



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 305 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA
PALANG MERAH INDONESIA BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu memberikan hibah berupa uang kepada Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa Palang Merah Indonesia Kabupaten Bolaang Mongondow adalah Lembaga yang memenuhi syarat untuk diberikan hibah berupa uang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2020, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Berupa Uang kepada:

Nama Lembaga : PALANG MERAH INDONESIA

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Alamat : JL. AKD RT. 03, RW 01, KEL. MONGKONAI
BARAT, KEC. KOTAMOBAGU BARAT,
KOTA KOTAMOBAGU

Jumlah : Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

- KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow paling lambat 2 (dua) bulan setelah Hibah diterima.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA DINAS KESEHATAN	<i>u</i>
2	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
3	SEKRETARIS DAERAH	